



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN AGRABINTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Agrabinta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN AGRABINTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
4. Kecamatan Agrabinta adalah Kecamatan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Satu Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Kecamatan Kabupaten Cianjur.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik Batas Alam maupun Batas Buatan.
7. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa
8. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Peta Batas Desa yang selanjutnya disebut Peta adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
12. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
13. *Median Line* yang selanjutnya disebut AS adalah garis tengah dari suatu unsur rupabumi alam maupun buatan yang menjadi garis batas suatu wilayah.

BAB II BATAS DESA DI KECAMATAN AGRABINTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Desa di Kecamatan Agrabinta meliputi:

- a. Desa Sukamanah;
- b. Desa Bojongkaso;
- c. Desa Bunisari;
- d. Desa Wanasari;
- e. Desa Sinarlaut;
- f. Desa Neglasari;
- g. Desa Karangsari;
- h. Desa Mulyasari;
- i. Desa Tanjungsari;
- j. Desa Mekarsari; dan
- k. Desa Wangunjaya.

Pasal 3

Batas Wilayah Kecamatan Agrabinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan KeKabupaten Sukabumi;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Cijati, Kecamatan Leles dan Kecamatan Cibinong;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi;

Bagian Kedua Batas Wilayah Desa Sukamanah

Pasal 4

Batas wilayah Desa Sukamanah adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatas dengan Desa Mulyasari, Desa Neglasari Kecamatan;
- b. sebelah timur berbatas dengan Desa Karangsari Kecamatan;
- c. sebelah selatan berbatas dengan Desa Mekarsari; dan
- d. sebelah barat berbatas dengan Desa Bojongkaso, Desa Mulyasari Kecamatan;

Pasal 5

- (1) Batas utara wilayah Desa Sukamanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Sukamanah, Desa Bojongkaso, dan Desa Mulyasari yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2005-22.2017-000 ke arah timur laut melewati Tebing Kiwayang hingga bertemu Jalan Puncak Sawo yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2017-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Puncak Sawo hingga bertemu Jalan Puncak Lame yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2017-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Puncak Lame hingga bertemu Tebing Dohoy yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2017-003 dilanjutkan ke arah timur

- melewati Tebing Dohoy hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukamanah, Desa Neglasari, dan Desa Mulyasari yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2014-22.2017-000; dan
- b. dimulai dari simpul batas antara Desa Sukamanah, Desa Neglasari, dan Desa Mulyasari yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2014-22.2017-000 ke arah timur melewati Tebing Dohoy hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukamanah, Desa Neglasari, dan Desa Karangsari di Tebing Dohoy yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2014-22.2016-000;
- (2) Batas timur wilayah Desa Sukamanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dimulai dari simpul batas antara Desa Sukamanah, Desa Neglasari, dan Desa Karangsari di Tebing Dohoy yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2014-22.2016-000 ke arah barat daya melewati Tebing Dohoy hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2016-001 dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu Jalan Raya Sukamanah - Karangsari yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2016-002 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukamanah, Desa Karangsari, dan Desa Mekarsari di Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2016-22.2019-000.
- (3) Batas selatan wilayah Desa Sukamanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dimulai dari simpul batas antara Desa Sukamanah, Desa Bojongkaso, dan Desa Mekarsari yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2005-22.2019-000 ke arah tenggara menyusuri as Jalan Lintas Selatan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2019-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu Sungai Cidadap yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2019-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cidadap hingga bertemu Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2019-003 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cisokan hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukamanah, Desa Karangsari, dan Desa Mekarsari di Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2016-22.2019-000; dan
- (4) Batas barat wilayah Desa Sukamanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:
- (1) dimulai dari simpul batas antara Desa Sukamanah, Desa Bojongkaso, dan Desa Mekarsari yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2005-22.2019-000 ke arah timur laut menyusuri as Jalan Sempursatu - Puncak Sawo hingga bertemu Tebing Kiwayang yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2005-001 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Tebing Kiwayang hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukamanah, Desa Bojongkaso, dan Desa Mulyasari yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2005-22.2017-000; dan

- (2) dimulai dari simpul batas antara Desa Sukamanah, Desa Bojongkaso, dan Desa Mulyasari yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2005-22.2017-000 ke arah timur laut melewati Tebing Kiwayang hingga bertemu Jalan Puncak Sawo yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2017-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Puncak Sawo hingga bertemu Jalan Puncak Lame yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2017-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Puncak Lame hingga bertemu Tebing Dohoy yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2017-003 dilanjutkan ke arah timur melewati Tebing Dohoy hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukamanah, Desa Neglasari, dan Desa Mulyasari yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2014-22.2017-000.

Bagian Ketiga
Batas Wilayah Desa Bojongkaso

Pasal 6

Batas wilayah Desa Bojongkaso adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Rambay Kali Cibuni Kabupaten Sukabumi;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukamanah, Desa Mulyasari;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sinarlaut, Desa Mekarsari; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Wangunjaya;

Pasal 7

- (1) Batas utara wilayah Desa Bojongkaso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Desa Rambay Kali Cibuni Kabupaten Sukabumi sesuai dengan Kabupaten Sukabumi sesuai Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat dan menegaskan batas daerah antara Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.
- (2) Batas timur wilayah Desa Cijati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6:
 - a. dimulai dari simpul batas antara Desa Sukamanah, Desa Bojongkaso, dan Desa Mekarsari yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2005-22.2019-000 ke arah timur laut menyusuri as Jalan Sempursatu - Puncak Sawo hingga bertemu Tebing Kiwayang yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2005-001 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Tebing Kiwayang hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukamanah, Desa Bojongkaso, dan Desa Mulyasari yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2005-22.2017-000; dan
 - b. dimulai dari simpul batas antara Desa Sukamanah, Desa Bojongkaso, dan Desa Mulyasari yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2005-22.2017-000 ke arah barat laut menyusuri as sungai hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Sukabumi, Desa Bojongkaso, dan Desa Mulyasari yang terletak pada TK 32.02-32.03.22.2005-22.2017-000.

- (3) Batas selatan wilayah Desa Bojongkaso sebagaimana dimaksud dalam pasal 6,
- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Bojongkaso, Desa Sinarlaut, dan Desa Wangunjaya yang terletak pada TK 32.03.22.2005-22.2010-22.2022-000 ke arah timur laut melewati perkebunan kelapa hingga bertemu perkebunan kelapa yang terletak pada TK 32.03.22.2005-22.2010-002 dilanjutkan ke arah utara melewati perkebunan kelapa hingga bertemu perkebunan kelapa yang terletak pada TK 32.03.22.2005-22.2010-003 dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan kelapa hingga bertemu Jalan Lintas Selatan yang terletak pada TK 32.03.22.2005-22.2010-005 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Lintas Selatan hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojongkaso, Desa Sinarlaut, dan Desa Mekarsari yang terletak pada TK 32.03.22.2005-22.2010-22.2019-000; dan
 - b. dimulai dari simpul batas antara Desa Bojongkaso, Desa Sinarlaut, dan Desa Mekarsari yang terletak pada TK 32.03.22.2005-22.2010-22.2019-000 ke arah timur laut menyusuri as Jalan Lintas Selatan hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukamanah, Desa Bojongkaso, dan Desa Mekarsari yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2005-22.2019-000.
- (4) Batas barat wilayah Desa Bojongkaso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dimulai dari simpul batas antara Kabupaten Sukabumi, Desa Bojongkaso, dan Desa Wangunjaya di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.02-03.22.2005-22.2022-000 ke arah timur menyusuri as Sungai Cikole hingga bertemu Perkebunan Kelapa Ciangapati yang terletak pada TK 32.03.22.2005-22.2022-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Perkebunan Kelapa Ciangapati hingga bertemu Jalan Lintas Selatan yang terletak pada TK 32.03.22.2005-22.2022-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Lintas Selatan hingga bertemu Perkebunan Kelapa Nunggal yang terletak pada TK 32.03.22.2005-22.2022-003 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Perkebunan Kelapa Nunggal hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojongkaso, Desa Sinarlaut, dan Desa Wangunjaya yang terletak pada TK 32.03.22.2005-22.2010-22.2022-000.

Bagian Empat
Batas Wilayah Desa Bunisari

Pasal 8

Batas Wilayah Desa Bunisari adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kali Cibuni Kecamatan Cidadap;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Neglasari, Desa Sukajaya Kecamatan Leles, Desa Sukamaju Kecamatan Cijati;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Neglasari; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Mulyasari.

Pasal 9

- (1) Batas utara wilayah Desa Bunisari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dimulai dari simpul batas antara Desa Kali Cibuni Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi/ sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
- (2) Batas timur wilayah Desa Bojonglarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8,
 - a. dimulai dari simpul batas antara Desa Bunisari, Desa Neglasari, dan Desa Mulyasari yang terletak pada TK 32.03.22.2006-22.2014-22.2017-000 ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.22.2006-22.2014-001 dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu Kali Cireang yang terletak pada TK 32.03.22.2006-22.2014-002 dilanjutkan ke arah timur laut melewati pesawahan hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.03.22.2006-22.2014-003 dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu Sungai Bunijaya yang terletak pada TK 32.03.22.2006-22.2014-004 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Bunijaya hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.22.2006-22.2014-005 dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu Kali Ciakar yang terletak pada TK 32.03.22.2006-22.2014-006 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Kali Ciakar hingga bertemu Jalan Pasir Sireum yang terletak pada TK 32.03.22.2006-22.2014-007 dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Bunisari, Desa Neglasari, dan Desa Sukajaya yang terletak pada TK 32.03.22.2006-22.2014-30.2005-000;
 - b. dimulai dari simpul batas antara Desa Bunisari, Desa Neglasari, dan Desa Sukajaya yang terletak pada TK 32.03.22.2006-22.2014-30.2005-000 ke arah utara melewati perkebunan hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.03.22.2006-30.2005-001 dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu Sungai Cibitung yang terletak pada TK 32.03.22.2006-30.2005-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cibitung hingga bertemu simpul batas antara Desa Bunisari, Desa Sukamaju, dan Desa Sukajaya yang terletak pada TK 32.03.22.2006-29.2010-30.2005-000; dan
 - c. dimulai dari simpul batas antara Kabupaten Sukabumi, Desa Bunisari, dan Desa Sukamaju di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.02-32.03.22.2006-29.2010-000 ke arah tenggara melewati hutan hingga bertemu Sungai Cibitung yang terletak pada TK 32.03.22.2006-29.2010-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cibitung hingga bertemu simpul batas antara Desa Bunisari, Desa Sukamaju, dan Desa Sukajaya di Sungai Cibitung yang terletak pada TK 32.03.22.2006-29.2010-30.2005-000.

- (3) Batas selatan wilayah Desa Bunisari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dimulai dari simpul batas antara Desa Bunisari, Desa Neglasari, dan Desa Mulyasari yang terletak pada TK 32.03.22.2006-22.2014-22.2017-000 ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.22.2006-22.2014-001 dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu Kali Cireang yang terletak pada TK 32.03.22.2006-22.2014-002 dilanjutkan ke arah timur laut melewati pesawahan hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.03.22.2006-22.2014-003 dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu Sungai Bunijaya yang terletak pada TK 32.03.22.2006-22.2014-004 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Bunijaya hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.22.2006-22.2014-005 dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu Kali Ciakar yang terletak pada TK 32.03.22.2006-22.2014-006 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Kali Ciakar hingga bertemu Jalan Pasir Sireum yang terletak pada TK 32.03.22.2006-22.2014-007 dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Bunisari, Desa Neglasari, dan Desa Sukajaya yang terletak pada TK 32.03.22.2006-22.2014-30.2005-000.
- (4) Batas barat wilayah Desa Bojonglarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dimulai dari simpul batas antara Desa Bunisari, Desa Neglasari, dan Desa Mulyasari yang terletak pada TK 32.03.22.2006-22.2014-22.2017-000 ke arah barat laut melewati pesawahan hingga bertemu tebing yang terletak pada TK 32.03.22.2006-22.2017-001 dilanjutkan ke arah timur laut melewati tebing hingga bertemu Jalan Puncak Waru yang terletak pada TK 32.03.22.2006-22.2017-002 dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Sukabumi, Desa Bunisari, dan Desa Mulyasari di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.02-32.03.22.2006-22.2017-000.

Bagian Kelima
Batas Wilayah Desa
Wanasari

Pasal 10

Batas Wilayah Desa Wanasari adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Karangsari;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Jatisari Kecamatan Sindangbarang;
- c. sebelah selatan Desa Tanjungsari, Samudra Hindia; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Mekarsari;

Pasal 11

- (1) Batas utara wilayah Desa Wanasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dimulai dari simpul batas antara Desa Wanasari, Desa Karang Sari, dan Desa Mekarsari yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2016-22.2019-000 ke arah timur melewati pesawahan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2016-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2016-002 dilanjutkan ke arah tenggara melewati pesawahan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2016-003 dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2016-004 dilanjutkan ke arah timur melewati pemukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2016-005 dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Wanasari, Desa Karang Sari, dan Desa Sindangsari yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2016-30.2012-000.
- (2) Batas timur wilayah Desa Wanasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dimulai dari simpul batas antara Desa Jatisari, Desa Hegarsari, dan Desa Wanasari yang terletak pada TK 32.03.21.2003-21.2009-22.2007-000 ke arah utara menyusuri as Sungai Cibule Kecil hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.03.21.2003-22.2007-001 dilanjutkan ke arah timur laut melewati pesawahan hingga bertemu Sungai Cibule Kecil yang terletak pada TK 32.03.21.2003-22.2007-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cibule Kecil hingga bertemu Jalan Cigebang yang terletak pada TK 32.03.21.2003-22.2007-003 dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Cigebang hingga bertemu Sungai Leuwiorok yang terletak pada TK 32.03.21.2003-22.2007-004 dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Sungai Leuwiorok hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.03.21.2003-22.2007-005 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Kampung Waringin hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.21.2003-22.2007-006 dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu Kali Kolun Cigeger yang terletak pada TK 32.03.21.2003-22.2007-007 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Kali Kolun Cigeger hingga bertemu Jalan Lintas Selatan yang terletak pada TK 32.03.21.2003-22.2007-008 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Lintas Selatan hingga bertemu simpul batas antara Desa Jatisari, Desa Wanasari, dan Desa Sindangsari yang terletak pada TK 32.03.21.2003-22.2007-30.2012-000.
- (3) Batas selatan wilayah Desa Wanasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Wanasari, Desa Tanjung Sari, dan Desa Mekarsari di Jalan Lintas Selatan yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2018-22.2019-000 ke arah timur laut menyusuri as Jalan Lintas Selatan hingga bertemu Perumahan Ciagra yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2018-001 dilanjutkan ke arah barat daya melewati Perumahan Ciagra hingga bertemu Sungai Cidaun Kecil yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2018-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cidaun Kecil hingga bertemu Sungai Cidaun Besar yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2018-003 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cidaun Besar hingga bertemu Garis Pantai Cisalak Nugina yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2018-000; dan
 - b. dimulai dari simpul batas antara Samudra Hindia.
- (4) Batas barat wilayah Desa Wanasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dimulai dari simpul antara Desa Wanasari, Desa Tanjung Sari, dan Desa Mekarsari di Jalan Lintas Selatan yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2018-22.2019-000 ke arah utara melewati perkebunan hingga bertemu Jalan Desa Mekarsari - Wanasari yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2019-001 dilanjutkan ke arah utara melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Wanasari, Desa Karangsari, dan Desa Mekarsari yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2016-22.2019-000.

Bagian Keenam
Batas Wilayah Desa
Sinarlaut

Pasal 12

Batas Wilayah Desa Sinarlaut adalah sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Bojongkaso;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Mekarsari;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Wangunjaya.

Pasal 13

- (1) Batas Utara Wilayah Desa Sinarlaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dimulai dari simpul batas antara Desa Bojongkaso, Desa Sinarlaut, dan Desa Wangunjaya yang terletak pada TK 32.03.22.2005-22.2010-22.2022-000 ke arah timur laut melewati perkebunan kelapa hingga bertemu perkebunan kelapa yang terletak pada TK 32.03.22.2005-22.2010-002 dilanjutkan ke arah utara melewati perkebunan kelapa hingga bertemu perkebunan kelapa yang terletak pada TK 32.03.22.2005-22.2010-003 dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan kelapa hingga bertemu Jalan Lintas Selatan yang terletak pada TK 32.03.22.2005-22.2010-005 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Lintas Selatan hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojongkaso, Desa Sinarlaut, dan Desa Mekarsari yang terletak pada TK 32.03.22.2005-22.2010-22.2019-000.

- (2) Batas Timur Wilayah Desa Sinaraut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dimulai dari simpul batas antara Muara Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.22.2010-22.2019-000 ke arah utara menyusuri as Sungai Cito'e hingga bertemu Jalan Desa Sinarlaut-Mekarsari yang terletak pada TK 32.03.22.2010-22.2019-001 dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan kelapa hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojongkaso, Desa Sinarlaut, dan Desa Mekarsari yang terletak pada TK 32.03.22.2005-22.2010-22.2019-000.
- (3) Batas Selatan Wilayah Desa Sinarlaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dimulai dari simpul batas antara Samudra Hindia
- (4) Batas Barat Wilayah Desa Sinarlaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dimulai dari simpul batas antara dari Garis Pantai Sinarlaut yang terletak pada TK 32.03.22.2010-22.2022-000 ke arah utara melewati pesisir pantai hingga bertemu tambak udang yang terletak pada TK 32.03.22.2010-22.2022-001 dilanjutkan ke arah utara melewati tambak udang hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.03.22.2010-22.2022-002 dilanjutkan ke arah barat laut melewati pesawahan hingga bertemu Kali Cimariuk yang terletak pada TK 32.03.22.2010-22.2022-003 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Kali Cimariuk hingga bertemu Kali Cibungur yang terletak pada TK 32.03.22.2010-22.2022-004 dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Kali Cibungur hingga bertemu Kali Cebek yang terletak pada TK 32.03.22.2010-22.2022-005 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Kali Cebek hingga bertemu Perkebunan Kelapa Sayang Heulang yang terletak pada TK 32.03.22.2010-22.2022-006 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Perkebunan Kelapa Sayang Heulang hingga bertemu Kali Citowe yang terletak pada TK 32.03.22.2010-22.2022-007 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Kali Citowe hingga bertemu Perkebunan Kelapa Ciangapati yang terletak pada TK 32.03.22.2010-22.2022-008 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Perkebunan Kelapa Ciangapati hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojongkaso, Desa Sinarlaut, dan Desa Wangunjaya yang terletak pada TK 32.03.22.2005-22.2010-22.2022-000.

Bagian Ketujuh
Batas Wilayah Desa Neglasari

Pasal 14

Batas Wilayah Desa Neglasari adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukajaya Kecamatan Leles, Desa Pusakasari Kecamatan Leles;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Nagasari Kecamatan Leles;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karangsari, Desa Sukamanah; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Mulyasari, Desa Bunisari;

Pasal 15

- (1) Batas utara wilayah Desa Neglasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14:
 - a. dimulai dari simpul batas antara Desa Bunisari, Desa Neglasari, dan Desa Sukajaya yang terletak pada TK 32.03.22.2006-22.2014-30.2005-000 ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Neglasari, Desa Pusakasari, dan Desa Sukajaya di Puncak Bukit Citatah yang terletak pada TK 32.03.22.2014-30.2001-30.2005-000; dan
 - b. dimulai dari simpul batas antara Desa Neglasari, Desa Pusakasari, dan Desa Nagasari yang terletak pada TK 32.03.22.2014-30.2001-30.2006-000 ke arah utara melewati perkebunan hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.03.22.2014-30.2001-001 dilanjutkan ke arah timur laut melewati pesawahan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.22.2014-30.2001-002 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Puncak Pasir Kramat hingga bertemu simpul batas antara Desa Neglasari, Desa Pusakasari, dan Desa Sukajaya di Puncak Bukit Citatah yang terletak pada TK 32.03.22.2014-30.2001-30.2005-000.
- (2) Batas timur wilayah Desa Neglasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dimulai dari simpul batas antara Desa Neglasari, Desa Karangsari, dan Desa Nagasari yang terletak pada TK 32.03.22.2014-22.2016-30.2006-000 ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.03.22.2014-30.2006-001 dilanjutkan ke arah barat laut melewati pesawahan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.22.2014-30.2006-002 dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.03.22.2014-30.2006-003 dilanjutkan ke arah timur melewati pemukiman hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.03.22.2014-30.2006-004 dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Neglasari, Desa Pusakasari, dan Desa Nagasari yang terletak pada TK 32.03.22.2014-30.2001-30.2006-000.
- (3) Batas selatan wilayah Desa Neglasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14:
 - a. dimulai dari simpul batas antara Desa Neglasari, Desa Karangsari, dan Desa Nagasari yang terletak pada TK 32.03.22.2014-22.2016-30.2006-000 ke arah barat laut melewati Lereng Pasir Lengis hingga bertemu Puncak Bungur yang terletak pada TK 32.03.22.2014-22.2016-001 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Puncak Bungur hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukamanah, Desa Neglasari, dan Desa Karangsari di Tebing Dohoy yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2014-22.2016-000; dan

- b. dimulai dari simpul batas antara Desa Sukamanah, Desa Neglasari, dan Desa Mulyasari yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2014-22.2017-000 ke arah timur melewati Tebing Dohoy hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukamanah, Desa Neglasari, dan Desa Karangsari di Tebing Dohoy yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2014-22.2016-000.
- (4) Batas barat wilayah Desa Neglasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14:
- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Sukamanah, Desa Neglasari, dan Desa Mulyasari yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2014-22.2017-000 ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu Jalan Cikaung yang terletak pada TK 32.03.22.2014-22.2017-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Cikaung hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.22.2014-22.2017-002 dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Bunisari, Desa Neglasari, dan Desa Mulyasari yang terletak pada TK 32.03.22.2006-22.2014-22.2017-000; dan
 - b. dimulai dari simpul batas antara Desa Bunisari, Desa Neglasari, dan Desa Mulyasari yang terletak pada TK 32.03.22.2006-22.2014-22.2017-000 ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.22.2006-22.2014-001 dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu Kali Cireang yang terletak pada TK 32.03.22.2006-22.2014-002 dilanjutkan ke arah timur laut melewati pesawahan hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.03.22.2006-22.2014-003 dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu Sungai Bunijaya yang terletak pada TK 32.03.22.2006-22.2014-004 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Bunijaya hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.22.2006-22.2014-005 dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu Kali Ciakar yang terletak pada TK 32.03.22.2006-22.2014-006 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Kali Ciakar hingga bertemu Jalan Pasir Sireum yang terletak pada TK 32.03.22.2006-22.2014-007 dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Bunisari, Desa Neglasari, dan Desa Sukajaya yang terletak pada TK 32.03.22.2006-22.2014-30.2005-000.

Bagian Kedelapan
Batas Wilayah Desa Karangsari

Pasal 16

Batas Wilayah Desa Karangsari adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Neglasari dan Desa Nagasari Kecamatan Leles;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Nagasari Kecamatan Leles, Desa Sindangsari Kecamatan Leles;

- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Wanasari, Desa Mekarsari; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukamanah;

Pasal 17

- (1) Batas utara wilayah Desa Karangsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16:
 - a. dimulai dari simpul batas antara Desa Neglasari, Desa Karangsari, dan Desa Nagasari yang terletak pada TK 32.03.22.2014-22.2016-30.2006-000 ke arah barat laut melewati Lereng Pasir Lengis hingga bertemu Puncak Bungur yang terletak pada TK 32.03.22.2014-22.2016-001 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Puncak Bungur hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukamanah, Desa Neglasari, dan Desa Karangsari di Tebing Dohoy yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2014-22.2016-000; dan
 - b. dimulai dari simpul batas antara Desa Neglasari, Desa Karangsari, dan Desa Nagasari yang terletak pada TK 32.03.22.2014-22.2016-30.2006-000 ke arah timur melewati Tebing Pasir Lengis hingga bertemu Jalan Nagasari - Karangsari yang terletak pada TK 32.03.22.2016-30.2006-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Nagasari - Karangsari hingga bertemu Jalan Ranca Goong yang terletak pada TK 32.03.22.2016-30.2006-002 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Cisokan hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangsari, Desa Nagasari, dan Desa Sindangsari di Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.22.2016-30.2006-30.2012-000.
- (2) Batas timur wilayah Desa Karangsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16:
 - a. dimulai dari simpul batas antara Desa Neglasari, Desa Karangsari, dan Desa Nagasari yang terletak pada TK 32.03.22.2014-22.2016-30.2006-000 ke arah timur melewati Tebing Pasir Lengis hingga bertemu Jalan Nagasari - Karangsari yang terletak pada TK 32.03.22.2016-30.2006-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Nagasari - Karangsari hingga bertemu Jalan Ranca Goong yang terletak pada TK 32.03.22.2016-30.2006-002 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Cisokan hingga bertemu simpul batas antara Desa Karangsari, Desa Nagasari, dan Desa Sindangsari di Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.22.2016-30.2006-30.2012-000; dan
 - b. dimulai dari simpul batas antara Desa Karangsari, Desa Nagasari, dan Desa Sindangsari di Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.22.2016-30.2006-30.2012-000 ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cisokan hingga bertemu Sungai Cigeger yang terletak pada TK 32.03.22.2016-30.2012-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cigeger hingga bertemu simpul batas antara Desa Wanasari, Desa Karangsari, dan Desa Sindangsari yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2016-30.2012-000.

- (3) Batas selatan wilayah Desa Karangsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Wanasari, Desa Karangsari, dan Desa Mekarsari yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2016-22.2019-000 ke arah timur melewati pesawahan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2016-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2016-002 dilanjutkan ke arah tenggara melewati pesawahan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2016-003 dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2016-004 dilanjutkan ke arah timur melewati pemukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2016-005 dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Wanasari, Desa Karangsari, dan Desa Sindangsari yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2016-30.2012-000; dan
 - b. dimulai dari simpul batas antara Desa Wanasari, Desa Karangsari, dan Desa Mekarsari yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2016-22.2019-000 ke arah barat laut melewati pesawahan hingga bertemu Bukit Pasir Masigit yang terletak pada TK 32.03.22.2016-22.2019-001 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Bukit Pasir Masigit hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.03.22.2016-22.2019-002 dilanjutkan ke arah timur laut melewati pesawahan hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukamanah, Desa Karangsari, dan Desa Mekarsari di Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2016-22.2019-000.
- (4) Batas barat wilayah Desa Karangsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dimulai dari simpul batas antara Desa Sukamanah, Desa Neglasari, dan Desa Karangsari di Tebing Dohoy yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2014-22.2016-000 ke arah barat daya melewati Tebing Dohoy hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2016-001 dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan hingga bertemu Jalan Raya Sukamanah-Karangsari yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2016-002 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukamanah, Desa Karangsari, dan Desa Mekarsari di Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2016-22.2019-000.

Bagian Kesembilan
Batas Wilayah Desa Mulyasari

Pasal 18

Batas wilayah Desa Mulyasari adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kali Cibuni Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi;

- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Bunisari, Desa Neglasari;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukamanah; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Bojongkaso.

Pasal 19

- (1) Batas utara wilayah Desa Mulyasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dimulai dari simpul batas antara Desa Kali Cibuni Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi/ sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.
- (2) Batas timur wilayah Desa Mulyasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,
 - a. dimulai dari simpul batas antara Desa Bunisari, Desa Neglasari, dan Desa Mulyasari yang terletak pada TK 32.03.22.2006-22.2014-22.2017-000 ke arah barat laut melewati pesawahan hingga bertemu tebing yang terletak pada TK 32.03.22.2006-22.2017-001 dilanjutkan ke arah timur laut melewati tebing hingga bertemu Jalan Puncak Waru yang terletak pada TK 32.03.22.2006-22.2017-002 dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Sukabumi, Desa Bunisari, dan Desa Mulyasari di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.02-32.03.22.2006-22.2017-000; dan
 - b. dimulai dari simpul batas antara Desa Sukamanah, Desa Neglasari, dan Desa Mulyasari yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2014-22.2017-000 ke arah timur laut melewati perkebunan hingga bertemu Jalan Cikaung yang terletak pada TK 32.03.22.2014-22.2017-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan Cikaung hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.22.2014-22.2017-002 dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Bunisari, Desa Neglasari, dan Desa Mulyasari yang terletak pada TK 32.03.22.2006-22.2014-22.2017-000.
- (3) Batas selatan wilayah Desa Mulyasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dimulai dari simpul batas antara Desa Sukamanah, Desa Bojongkaso, dan Desa Mulyasari yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2005-22.2017-000 ke arah timur laut melewati Tebing Kiwayang hingga bertemu Jalan Puncak Sawo yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2017-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Puncak Sawo hingga bertemu Jalan Puncak Lame yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2017-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Puncak Lame hingga bertemu Tebing Dohoy yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2017-003 dilanjutkan ke arah timur melewati Tebing Dohoy hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukamanah, Desa Neglasari, dan Desa Mulyasari yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2014-22.2017-000. Batas barat wilayah Desa Mulyasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dimulai dari simpul batas antara Desa Sukamanah, Desa Bojongkaso, dan Desa Mulyasari yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2005-22.2017-000 ke arah barat laut

menyusuri as sungai hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Sukabumi, Desa Bojongkaso, dan Desa Mulyasari yang terletak pada TK 32.02-32.03.22.2005-22.2017-000.

Bagian Kesepuluh
Batas Wilayah Desa Tanjungsari

Pasal 20

Batas Wilayah Desa Tanjungsari adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Warnasari;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Wanasari;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Samudra Hindia;
dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Mekarsari.

Pasal 21

- (1) Batas utara wilayah Desa Tanjungsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dimulai dari simpul batas antara Desa Wanasari, Desa Tanjung Sari, dan Desa Mekarsari di Jalan Lintas Selatan yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2018-22.2019-000 ke arah timur laut menyusuri as Jalan Lintas Selatan hingga bertemu Perumahan Ciagra yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2018-001 dilanjutkan ke arah barat daya melewati Perumahan Ciagra hingga bertemu Sungai Cidaun Kecil yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2018-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cidaun Kecil hingga bertemu Sungai Cidaun Besar yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2018-003 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cidaun Besar hingga bertemu Garis Pantai Cisalak Nugina yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2018-000
- (2) Batas timur wilayah Desa Tanjungsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dimulai dari simpul batas antara Desa Wanasari, Desa Tanjung Sari, dan Desa Mekarsari di Jalan Lintas Selatan yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2018-22.2019-000 ke arah timur laut menyusuri as Jalan Lintas Selatan hingga bertemu Perumahan Ciagra yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2018-001 dilanjutkan ke arah barat daya melewati Perumahan Ciagra hingga bertemu Sungai Cidaun Kecil yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2018-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cidaun Kecil hingga bertemu Sungai Cidaun Besar yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2018-003 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cidaun Besar hingga bertemu Garis Pantai Cisalak Nugina yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2018-000.
- (3) Batas selatan wilayah Desa Tanjungsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dimulai dari simpul antara Samudra Hindia.

- (4) Batas barat wilayah Desa Tanjungsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20: dimulai dari Garis Pantai Rancaumbul yang terletak pada TK 32.03.22.2018-22.2019-000 ke arah utara menyusuri as jalan setapak hingga bertemu Jalan Rancaumbul yang terletak pada TK 32.03.22.2018-22.2019-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Rancaumbul hingga bertemu pertigaan Jalan PTPN yang terletak pada TK 32.03.22.2018-22.2019-002 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan PTPN hingga bertemu simpul batas antara Desa Wanasari, Desa Tanjung Sari, dan Desa Mekarsari di Jalan Lintas Selatan yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2018-22.2019-000.

Bagian Kesebelas
Batas Wilayah Desa Mekarsari

Pasal 22

Batas Wilayah Desa Mekarsari adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukamanah, Desa Karangsari;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Tanjungsari, Desa Wanasari;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Bojongkaso, Desa Sinarlaut;

Pasal 23

- (1) Batas utara wilayah Desa Mekarsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Sukamanah, Desa Bojongkaso, dan Desa Mekarsari yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2005-22.2019-000 ke arah tenggara menyusuri as Jalan Lintas Selatan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2019-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu Sungai Cidadap yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2019-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cidadap hingga bertemu Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2019-003 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cisokan hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukamanah, Desa Karangsari, dan Desa Mekarsari di Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2016-22.2019-000; dan
- b. Wanasari, Desa Karangsari, dan Desa Mekarsari yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2016-22.2019-000 ke arah barat laut melewati pesawahan hingga bertemu Bukit Pasir Masigit yang terletak pada TK 32.03.22.2016-22.2019-001 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Bukit Pasir Masigit hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.03.22.2016-22.2019-002 dilanjutkan ke arah timur laut melewati pesawahan hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukamanah, Desa Karangsari, dan Desa Mekarsari di Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2016-22.2019-000.

- (2) Batas timur wilayah Desa Mekarsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22:
- a. dimulai dari Garis Pantai Rancaumbul yang terletak pada TK 32.03.22.2018-22.2019-000 ke arah utara menyusuri as jalan setapak hingga bertemu Jalan Rancaumbul yang terletak pada TK 32.03.22.2018-22.2019-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Rancaumbul hingga bertemu pertigaan Jalan PTPN yang terletak pada TK 32.03.22.2018-22.2019-002 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Jalan PTPN hingga bertemu simpul batas antara Desa Wanasari, Desa Tanjung Sari, dan Desa Mekarsari di Jalan Lintas Selatan yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2018-22.2019-000; dan
 - b. Wanasari, Desa Tanjung Sari, dan Desa Mekarsari di Jalan Lintas Selatan yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2018-22.2019-000 ke arah utara melewati perkebunan hingga bertemu Jalan Desa Mekarsari - Wanasari yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2019-001 dilanjutkan ke arah utara melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Wanasari, Desa Karangsari, dan Desa Mekarsari yang terletak pada TK 32.03.22.2007-22.2016-22.2019-000.
- (3) Batas selatan wilayah Desa Mekarsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dimulai dari simpul batas antara Samudra Hindia.
- (4) Batas barat wilayah Desa Mekarsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22:
- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Sukamanah, Desa Bojongkaso, dan Desa Mekarsari yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2005-22.2019-000 ke arah tenggara menyusuri as Jalan Lintas Selatan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2019-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu Sungai Cidadap yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2019-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cidadap hingga bertemu Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2019-003 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cisokan hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukamanah, Desa Karangsari, dan Desa Mekarsari di Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2016-22.2019-000;
 - b. dimulai dari simpul batas antara Desa Bojongkaso, Desa Sinarlaut, dan Desa Mekarsari yang terletak pada TK 32.03.22.2005-22.2010-22.2019-000 ke arah timur laut menyusuri as Jalan Lintas Selatan hingga bertemu simpul batas antara Desa Sukamanah, Desa Bojongkaso, dan Desa Mekarsari yang terletak pada TK 32.03.22.2004-22.2005-22.2019-000; dan

- c. dimulai dari Muara Sungai Cisokan yang terletak pada TK 32.03.22.2010-22.2019-000 ke arah utara menyusuri as Sungai Cito'e hingga bertemu Jalan Desa Sinarlaut - Mekarsari yang terletak pada TK 32.03.22.2010-22.2019-001 dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan kelapa hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojongkaso, Desa Sinarlaut, dan Desa Mekarsari yang terletak pada TK 32.03.22.2005-22.2010-22.2019-000.

Bagian Kedua belas
Batas Wilayah Desa Wangunjaya

Pasal 24

Batas Wilayah Desa Wangunjaya adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Bojongkaso, Kali Cibuni Kabupaten Sukabumi;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Bojongkaso, Desa Sinarlaut;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kali Cibuni Kabupaten Sukabumi.

Pasal 25

- (1) Batas utara wilayah Desa Wangunjaya sebagaimana di maksud dalam Pasal 24:

- a. dimulai dari simpul batas antara Kabupaten Sukabumi, Desa Bojongkaso, dan Desa Wangunjaya di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.02-03.22.2005-22.2022-000 ke arah timur menyusuri as Sungai Cikole hingga bertemu Perkebunan Kelapa Ciangapati yang terletak pada TK 32.03.22.2005-22.2022-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Perkebunan Kelapa Ciangapati hingga bertemu Jalan Lintas Selatan yang terletak pada TK 32.03.22.2005-22.2022-002 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Lintas Selatan hingga bertemu Perkebunan Kelapa Nunggal yang terletak pada TK 32.03.22.2005-22.2022-003 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Perkebunan Kelapa Nunggal hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojongkaso, Desa Sinarlaut, dan Desa Wangunjaya yang terletak pada TK 32.03.22.2005-22.2010-22.2022-000; dan
- b. Kali Cibuni Kabupaten Sukabumi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.

- (2) Batas timur wilayah Desa Wangunjaya sebagaimana di maksud dalam Pasal 24:

- a. dimulai dari simpul batas antara Kabupaten Sukabumi, Desa Bojongkaso, dan Desa Wangunjaya di Sungai Cibuni yang terletak pada TK 32.02-03.22.2005-22.2022-000 ke arah timur menyusuri as Sungai Cikole hingga bertemu Perkebunan Kelapa Ciangapati yang terletak pada TK 32.03.22.2005-22.2022-001 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Perkebunan Kelapa Ciangapati hingga bertemu Jalan Lintas Selatan yang terletak pada TK 32.03.22.2005-22.2022-002 dilanjutkan ke arah timur

- laut menyusuri as Jalan Lintas Selatan hingga bertemu Perkebunan Kelapa Nunggal yang terletak pada TK 32.03.22.2005-22.2022-003 dilanjutkan ke arah tenggara melewati Perkebunan Kelapa Nunggal hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojongkaso, Desa Sinarlaut, dan Desa Wangunjaya yang terletak pada TK 32.03.22.2005-22.2010-22.2022-000; dan
- b. dimulai dari Garis Pantai Sinarlaut yang terletak pada TK 32.03.22.2010-22.2022-000 ke arah utara melewati pesisir pantai hingga bertemu tambak udang yang terletak pada TK 32.03.22.2010-22.2022-001 dilanjutkan ke arah utara melewati tambak udang hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.03.22.2010-22.2022-002 dilanjutkan ke arah barat laut melewati pesawahan hingga bertemu Kali Cimariuk yang terletak pada TK 32.03.22.2010-22.2022-003 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Kali Cimariuk hingga bertemu Kali Cibungur yang terletak pada TK 32.03.22.2010-22.2022-004 dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Kali Cibungur hingga bertemu Kali Cebek yang terletak pada TK 32.03.22.2010-22.2022-005 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Kali Cebek hingga bertemu Perkebunan Kelapa Sayang Heulang yang terletak pada TK 32.03.22.2010-22.2022-006 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Perkebunan Kelapa Sayang Heulang hingga bertemu Kali Citowe yang terletak pada TK 32.03.22.2010-22.2022-007 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Kali Citowe hingga bertemu Perkebunan Kelapa Ciangapati yang terletak pada TK 32.03.22.2010-22.2022-008 dilanjutkan ke arah barat laut melewati Perkebunan Kelapa Ciangapati hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojongkaso, Desa Sinarlaut, dan Desa Wangunjaya yang terletak pada TK 32.03.22.2005-22.2010-22.2022-000.
- (3) Batas selatan wilayah Desa Wangunjaya sebagaimana di maksud dalam pasal 24, Samudra Hindia.
- (4) Batas barat wilayah Desa Wangunjaya sebagaimana di maksud dalam Pasal 24, Kali Cibuni Kabupaten Sukabumi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.

BAB III TITIK BATAS DAN KOORDINAT BATAS DESA

Pasal 26

Titik batas dan koordinat Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 23 tercantum dalam peta sebagai Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 9 Juli 2026

BUPATI CIANJUR,

ttd

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 9 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIANJUR,

ttd

AHMAD RIFA'I AZHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2026 NOMOR 18

